



Evaluation of Tax Consultant Services on Request for Compensation for Data and/or Information (SP2DK) (Case Study of the Tax Consultant Office of SHC Manado)

Gift Mcbeal Maukar^{1*}, Treesje Runtu², Pricillia Weku³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Gift Mcbeal Maukar mcbealgift@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: SP2DK, Tax Consultant, Tax Regulations

Received : 23, October

Revised : 25, November

Accepted: 27, December

©2025 Maukar, Runtu, Weku:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Letter of Request for Explanation of Data and/ or Information or abbreviated as SP2DK is an instrument used by the Directorate General of Taxes to request clarification from taxpayers regarding data or information that is considered inappropriate. The Tax Consultant itself is a person who provides tax consulting services to Taxpayers in order to exercise their rights and fulfill their tax obligations in accordance with tax laws and regulations. The purpose of this study is to evaluate the content of responses to SP2DK prepared by tax consultants and the suitability of applicable tax provisions in Indonesia. This research uses a qualitative method. The type of data in this study is qualitative data that is descriptive. The results of this study look at the content of the responses to SP2DK prepared by SHC Manado tax consultants with their conformity with the applicable tax regulations in Indonesia.

Evaluasi Jasa Konsultan Pajak Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak SHC Manado)

Gift Mcbeal Maukar^{1*}, Treesje Runtu², Pricillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Gift Mcbeal Maukar mcbealgift@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: SP2DK, Konsultan Pajak, Peraturan Perpajakan

Received : Tanggal, Bulan

Revised : Tanggal, Bulan

Accepted: Tanggal, Bulan

©2025 Maukar, Runtu, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan atau disingkat SP2DK instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta klarifikasi dari wajib pajak terkait data atau informasi yang dianggap tidak sesuai. Konsultan Pajak itu sendiri adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi isi tanggapan atas SP2DK yang disusun oleh konsultan pajak dan kesesuaiannya ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini data kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini melihat isi tanggapan atas SP2DK yang disusun oleh konsultan pajak SHC Manado dengan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perpajakan memegang peranan penting dalam perekonomian karena menjadi sumber penerimaan utama negara untuk membiayai berbagai program publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga keamanan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai pemasok pendapatan, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan pemerataan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski kontribusi sektor perpajakan sangat besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah tingginya jumlah tunggakan pajak, yang umumnya dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi Wajib Pajak maupun kerumitan aturan perpajakan yang berlaku.

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Saat ini, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment, official assessment, dan withholding assessment. Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yakni mekanisme yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, sistem ini memiliki kelemahan berupa potensi terjadinya kesalahan pelaporan, baik akibat ketidaktahuan, kelalaian, maupun kesengajaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, bunga, hingga kenaikan, bahkan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Dokumen ini diterbitkan ketika ditemukan data yang tidak sesuai, misalnya kesalahan pengisian SPT atau adanya bukti potong yang belum dilaporkan. Dalam kondisi seperti ini, banyak Wajib Pajak membutuhkan bantuan profesional untuk menyiapkan dokumen pendukung serta memberikan respons yang tepat. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan besar dalam membantu klien memahami ketentuan perpajakan, menyusun tanggapan SP2DK, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan.

Peran konsultan pajak juga terbukti membantu Wajib Pajak menghemat waktu dan mengurangi beban administratif, karena konsultan bertindak sebagai pendamping dalam proses klarifikasi hingga pertemuan langsung dengan kantor pajak. Evaluasi terhadap kinerja konsultan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan SP2DK telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado, sebuah kantor yang berdiri sejak 2018 dan menangani berbagai kasus perpajakan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tanggapan SP2DK yang muncul sepanjang tahun 2025 dan ditangani oleh kantor konsultan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019), akuntansi merupakan suatu proses yang mencakup pengidentifikasian, pengukuran, serta penyampaian informasi keuangan suatu organisasi kepada pihak yang membutuhkan. Secara garis besar, bidang ini terbagi menjadi dua area utama, yaitu akuntansi keuangan yang berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal, serta akuntansi manajemen yang menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai ketentuan undang-undang. Kewajiban ini bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya, dan seluruh penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Sartono (2021) dan Waluyo (2020), akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada penyusunan SPT serta analisis dampak pajak terhadap aktivitas perusahaan. Cabang akuntansi ini tidak hanya terkait pencatatan dan pelaporan, tetapi juga berperan dalam perencanaan serta pengelolaan pajak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui akuntansi perpajakan, perusahaan dapat menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga membantu memastikan kepatuhan serta meminimalkan risiko hukum dan sanksi akibat kesalahan atau ketidakpatuhan.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), pajak memiliki empat fungsi penting dalam perekonomian, yaitu sebagai sumber pendanaan negara (*budgetair*), sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah (*regulerend*), sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, serta sebagai sarana redistribusi pendapatan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pajak tidak hanya mendukung pembiayaan program pemerintah, tetapi juga membantu mengarahkan perilaku masyarakat, menjaga keseimbangan ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme yang memastikan Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan dan tidak mengabaikan kewajiban mereka. Dalam sistem perpajakan, sanksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing diberikan sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi berupa bunga dalam sistem perpajakan di Indonesia merujuk pada

bunga yang dikenakan kepada wajib pajak Sanksi pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/Atau Keterangan

Untuk meningkatkan penerimaan negara dan memastikan kepatuhan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tugas melakukan pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan sistem *self-assessment*. Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), yaitu surat resmi dari Kepala KPP yang meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak atas data atau informasi yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai ketentuan.

Pengertian Konsultan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, konsultan pajak merupakan pihak yang memberikan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam membantu mereka menjalankan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK/2014, konsultan pajak berwenang memberikan layanan konsultasi perpajakan sesuai tingkat sertifikasi keahliannya. Dalam menjalankan profesinya, konsultan pajak wajib membantu Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan, mematuhi kode etik dan standar profesi, mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan, menyampaikan laporan tahunan, serta melaporkan setiap perubahan data pribadi atau alamat secara tertulis kepada pihak terkait.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merupakan kewajiban pajak yang dibebankan kepada individu maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajaknya adalah pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan objek pajaknya berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib Pajak.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas berbagai bentuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, honorarium, tunjangan, pensiun, dan imbalan atas jasa. Ketentuan ini mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, anggota dewan, serta bukan pegawai seperti dokter, akuntan, notaris, konsultan, pembawa acara, dan pekerja profesional lainnya.

PPh Pasal 22

PPH Pasal 22 adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau Wajib Pajak badan atas transaksi pembelian barang, termasuk barang mewah. Pajak ini juga dikenakan pada kegiatan impor serta perdagangan komoditas tertentu seperti kertas, semen, baja, dan otomotif. Sebagian transaksi bersifat tidak final, sementara penyerahan barang tertentu seperti minyak dan gas bersifat final.

PPH Pasal 23

PPH Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tarifnya meliputi 15% untuk bunga, royalti, hadiah, dan sejenisnya yang tidak termasuk objek PPh 21, serta 2% untuk sewa dan imbalan atas penggunaan harta maupun jasa seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, kecuali yang menjadi objek PPh final.

PPH Pasal 26

PPH Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak dalam negeri atau BUT kepada Wajib Pajak luar negeri, dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto pembayaran.

PPH Pasal 29

PPH Pasal 29 merupakan kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan kredit pajak, dan wajib dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

PPH Pasal 31 E

PPH Pasal 31 E memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar per tahun, dihitung atas bagian peredaran tertentu sesuai ketentuan.

Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat 2 mengatur bahwa terdapat jenis penghasilan tertentu yang dikenai PPh bersifat final. Jenis penghasilan tersebut meliputi bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, serta sewa atas tanah dan/atau bangunan. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif final sebesar 2%.

Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam negeri, termasuk atas kegiatan impor. Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab memungut PPN dari konsumen,

kemudian menyetorkannya kepada negara, serta melaporkan kewajiban tersebut melalui SPT Masa PPN setiap bulan.

Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang menjadi objek PPN mencakup pembangunan bangunan untuk digunakan sendiri maupun oleh pihak lain, dengan ketentuan bahwa konstruksinya berbahan utama seperti kayu, beton, bata, atau baja; digunakan sebagai tempat tinggal atau usaha; serta memiliki luas minimal 200 meter. Berdasarkan Pasal 323 ayat (5) PMK 81/2024, KMS dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu dua tahun, dan jika melampaui batas tersebut maka setiap tahapan dianggap sebagai pembangunan terpisah selama memenuhi kriteria yang berlaku. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN KMS adalah total biaya pembangunan yang dikeluarkan, tidak termasuk biaya tanah, dengan besaran PPN yang terutang dihitung sebesar 2,2% dari DPP.

METODOLOGI

Pendekatan, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, yang berlokasi di Kantor Konsultan Pajak SHC Manado. Jl. A. J. Sondakh 2, Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai pada bulan Juni 2025 sampai dengan Juli 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi dan tidak dapat diukur secara numerik. Data tersebut menggambarkan proses penyelesaian kasus SP2DK oleh jasa konsultan pajak berdasarkan hasil pengumpulan tanggapan atau respons wajib pajak terhadap SP2DK. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penjelasan langsung dari konsultan pajak serta hasil pengamatan terhadap isi tanggapan SP2DK, yang kemudian didukung dengan dokumentasi terkait di kantor konsultan pajak SHC Manado. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan konsultan pajak yang menangani kasus SP2DK di kantor konsultan pajak SHC Manado, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai laporan, catatan, dan dokumen terkait, termasuk tanggapan SP2DK yang dikelola oleh konsultan pajak tersebut.

Metode dan Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni teknik yang menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui studi kasus dan dokumentasi sesuai rumusan masalah. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pengumpulan data di kantor konsultan pajak SHC Manado melalui wawancara dengan konsultan pajak serta pengambilan empat tanggapan SP2DK tahun 2025. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian tanggapan SP2DK dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan dalam pembahasan, dan tahap akhir berupa penarikan kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan isi tanggapan SP2DK yang disusun oleh konsultan pajak.

HASIL PENELITIAN

Tanggapan SP2DK Klien A

Klien A menggunakan layanan konsultan pajak SHC Manado untuk menangani SP2DK tahun pajak 2023 yang diterbitkan otoritas pajak terkait himbuan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). SP2DK tersebut meminta klarifikasi mengenai pembangunan pabrik yang dilakukan Klien A, karena kegiatan membangun sendiri baik pembangunan baru maupun perluasan bangunan dapat menjadi objek PPN. Konsultan pajak memberikan Tanggapan:

1. Klien A jenis usahanya adalah restoran/cafe, dan memiliki 2 tempat usaha tersebut antara lain:
 - a. Restoran Kopi Prambanan yang berlokasi dekat prambanan dan masuk dalam KPP Pratama Klaten
 - b. Restoran/Cafe Restoran/Café Otadan yang berlokasi di alamat daerah Sleman, dan masuk dalam area KPP Pratama Sleman. Restoran/Café Otadan ini mulai beroperasi pada bulan April 2024 dan pada bulan Maret 2024 kami telah membuat NPWP Cabang.
2. Pada Laporan Keuangan SPT Tahunan 2024 kami telah melaporkan ada Bangunan dengan nilai Rp.4.200.000.000. Tetapi perlu diketahui bahwa nilai bangunan yang kami laporkan tersebut terbagi dua :
 - a. Nilai Bangunan Rp.200.000.000 adalah Bangunan Semi Permanen di Wedang Kopi Prambanan yang masuk Area KPP Klaten
 - b. Nilai Bangunan Rp.4.000.000.000 adalah Bangunan Permanen (Gedung) Restoran/Café Otadan yang terletak di daerah Sleman dan masuk area KPP Sleman.
3. Atas Bangunan yang kami sebutkan pada poin 2b di atas kami telah melakukan Pembayaran PPN KMS Rp.88.000.000 dengan menggunakan NPWP Cabang KPP Sleman karena bangunan tersebut terletak di area KPP Sleman.

Tanggapan SP2DK Klien B

Otoritas pajak menerbitkan SP2DK berdasarkan data pajak tahun 2023 atas Klien B. Otoritas pajak meminta keterangan seperti

1. Terdapat indikasi peredaran usaha belum dilaporkan pada SPT Tahunan, atas pendapatan dari transport fee dan margin agen cfm SPT masa PPN sebesar Rp.332.412.708. Tanggapan dari konsultan pajak adalah peredaran usaha pada Tahun 2023 telah dilaporkan sebesar Rp.14.143.561.770 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Rp.13.382.731.300.
 - b. Jasa Transportasi Rp.760.830.470.

2. Koreksi atas biaya gaji sebesar Rp.546.520.000 Klien C melaporkan biaya gaji pada SPT Tahunan sebesar Rp.1.113.140.000 dan penghasilan bruto SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp.566.620.000 sehingga terdapat kelebihan pembebanan biaya gaji. Konsultan Pajak memberikan tanggapan akan melakukan Pembetulan terhadap SPT PPh Pasal 21, karena biaya Gaji yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di laporan keuangan yaitu Rp.1.113.140.000.
3. Terdapat potensi PPh Pasal 21 atas nama Tuan B dan Ibu C sebesar Rp5.745.826 dari selisih atas PPh Pasal 21 SPT PPh 21 Tahunan vs SPT PPh Pasal 21 Masa. Konsultan pajak memberikan tanggapan atas kurang dipotong pada gaji Tuan B dan Ibu C telah terakumulasi pada erhitungan PPh Pasal 29 SPT tahunan keduanya.
4. Koreksi biaya penyusutan sebesar 50% sesuai KEP-220/pj/2002 atas penggunaan mobil pajero. Tanggapan dari konsultan pajak adalah atas biaya Penyusutan Mobil Pajero milik Direktur kami akan melakukan koreksi positif 50%.
5. Terdapat biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp45.884.618,- yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Konsultan pajak memberikan tanggapan biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp.45.884.618 itu bukan biaya jasa tetapi adalah Pembelian sparepart seperti : ban, onderdil, oli, dan sejenisnya.
6. Terdapat biaya pemeliharaan gedung dan inventaris sebesar Rp.60.987.439,- yang belum dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Tanggapan yang diberikan adalah biaya pemeliharaan gedung dan inventaris menurut kami bukanlah PPh Pasal 4 (2), karena biaya ini adalah biaya seperti : pengecatan/perbaikan kantor, gudang, inventaris kantor seperti : laptop/komputer, printer, dan sejenisnya. biaya ini terdiri dari dua : biaya pembelian material cat, semen, dan lain-lain, dan ongkos kerja tukang bangunan.
7. Klien B tidak melaporkan tanah/bangunan pada daftar aset yang diindikasikan atas penggunaan gudang dan kantor sewa. Konsultan pajak membenarkan memang tidak melaporkan pada daftar aktiva ada tanah/bangunan, karena tempat usaha tersebut adalah milik dari pemegang saham sehingga kami tidak mengakui adanya Biaya Sewa, karena kenyataannya demikian.

PEMBAHASAN

Tanggapan SP2DK Klien A

Tanggapan atas SP2DK yang diterbitkan bagi Klien A yaitu:

Berdasarkan PMK 61/2022, bangunan yang melekat pada tanah dan dibangun dengan material permanen seperti beton, kayu, bata, atau baja serta digunakan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha dengan luas minimal 200 m² termasuk objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), yang dikenakan tarif efektif 2,2% hasil dari 20% dasar pengenaan pajak tertentu dikalikan tarif PPN 11%. Dalam kasus Klien A, konsultan pajak menjelaskan bahwa PPN KMS atas pembangunan restoran Otadan di Sleman yang bersifat permanen dengan nilai bangunan Rp4.000.000.000 telah dibayar sebesar Rp88.000.000 sesuai

ketentuan. Sementara itu, restoran Wedan dikategorikan sebagai bangunan semi permanen sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek PPN KMS. Dengan demikian, tanggapan konsultan pajak telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak memerlukan klarifikasi tambahan.

Tabel 1. Ringkasan Tanggapan SP2DK Klien A

No	SP2DK	Tanggapan	Peraturan	Keterangan
A	Himbauan untuk membayar PPN KMS	Jenis Usahanya Restoran/caf� dan memiliki 2 tempat usaha tempat yang pertama merupakan bangunan semi permanen restoran/caf� otadon dengan nilai Rp. 200.000.000 Dan yang kedua merupakan bangunan permanen restoran/caf� dengan nilai bangunan Rp. 4.000.000.000 dan telah melakukan pembayaran PPN KMS sebesar Rp. 88.000.000	PPN KMS berdasarkan PMK 61/2022 yang berlaku saat itu memiliki tarif 2.2%	PPN KMS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan telah dibayarkan PPN KMS atas bangunan permanen sebesar Rp. 88.000.000

Tanggapa SP2DK Klien B

Tanggapan atas SP2DK Klien B adalah:

- a. Konsultan pajak menjelaskan bahwa seluruh peredaran usaha tahun 2023 telah dilaporkan dengan lengkap, yaitu sebesar Rp14.143.561.770 yang terdiri dari penjualan gas elpiji bersubsidi sebesar Rp13.382.731.300 dan jasa transportasi Rp760.830.470. Karena rincian pendapatan telah disampaikan secara jelas dan tidak terdapat transaksi yang disembunyikan, tanggapan ini dinilai sudah memadai dan tidak membutuhkan klarifikasi tambahan.
- b. Konsultan pajak mengakui adanya kesalahan dalam pembebanan gaji dan menyatakan akan melakukan penyesuaian sesuai angka yang benar berdasarkan laporan keuangan, yaitu sebesar Rp1.113.140.000. Tanggapan ini sudah sesuai dengan permintaan otoritas pajak karena koreksi diperlukan untuk mencerminkan beban gaji yang sebenarnya.
- c. Konsultan pajak menegaskan bahwa kekurangan pemotongan pajak atas gaji Tuan B dan Ibu C telah dihitung dalam PPh Pasal 29 pada SPT Tahunan masing-masing. Karena pajak kurang bayar wajib diselesaikan sebelum pelaporan SPT, langkah konsultan pajak yang

mengakumulasikan kekurangan pemotongan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Konsultan pajak menjelaskan bahwa sesuai KEP-220/PJ/2002, biaya perolehan kendaraan jenis sedan atau sejenisnya hanya dapat dibebankan 50% sebagai biaya perusahaan apabila kendaraan tersebut dimiliki atau digunakan pegawai karena jabatan. Namun, mobil Pajero yang dibebankan klien ternyata merupakan milik pribadi, bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, konsultan pajak melakukan koreksi positif 50% atas biaya tersebut karena tidak memenuhi kriteria pembebanan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
- e. Konsultan pajak menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp45.884.618 tidak termasuk jasa teknis yang menjadi objek PPh Pasal 23, melainkan merupakan pembelian suku cadang. Karena pengeluaran tersebut bukan pembayaran atas jasa konstruksi, jasa manajemen, atau jasa lainnya yang dikenai PPh Pasal 23, maka keputusan konsultan pajak untuk tidak mengenakan pemotongan pajak atas transaksi tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Konsultan pajak menerangkan bahwa biaya pemeliharaan yang dipersoalkan merupakan pengeluaran untuk pembelian inventaris kantor serta pembayaran ongkos tukang yang hanya melakukan perbaikan, bukan pembangunan struktur baru. Karena jenis pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam daftar objek pajak final sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat (2), maka keputusan untuk tidak mengenakan pajak final sudah sesuai ketentuan. Selain itu, ongkos tukang tidak tergolong jasa konstruksi karena pekerjaannya hanya bersifat perbaikan, sehingga tidak memenuhi kriteria objek pajak final.
- g. Poin ketujuh konsultan pajak membenarkan tidak melaporkan bangunan pada daftar aktiva karena bangunan tersebut milik dari pemegang saham dan faktanya memang demikian. Tanggapan konsultan pajak telah sesuai dengan tidak mengenakan Pasal 4 Ayat 2 dikarenakan tidak adanya biaya sewa atas bangunan/ gudang yang digunakan.

Tabel 2. Ringkasan Tanggapan SP2DK Klien C

No	SP2DK	Tanggapan	Peraturan	Keterangan
A	Terdapat Indikasi omzet belum dilaporkan pada SPT Tahunan atas transport fee dan margin agen cfm	Semua omzet/ peredaran usaha telah dilaporkan sebesar Rp 14.143.561.770 dengan rincian penjualan gas elpiji bersubsidi Rp 13.382.731.300 dan jasa transportasi Rp 760.830.470	-.	Seluruh omzet tahun 2023 telah dilaporkan

B	Koreksi biaya gaji yang dilaporkan biaya gaji dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh 21 berbeda. Terdapat potensi PPh Pasal 21 pada Tuan B dan Ibu C dari selisih atas PPh 21 dari SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh 21	Melakukan koreksi atas biaya gaji dengan melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 dikarenakan biaya gaji sesuai dengan yang tertera di laporan keuangan yaitu sebesar Rp 1.113.140.000. Atas kurang potong pada gaji 2 Tuan B dan Ibu C akan dilaporkan pada PPh 29 SPT Tahunan keduanya. Yang harus dilunaskan	PPh Pasal 29 pajak yang harus dilunasi sebelum menyampaikan SPT jika terjadinya kurang bayar	Melakukan koreksi SPT atas biaya gaji dan atas kurang potong gaji karyawan telah diakumulasi dalam perhitungan PPh 29 SPT Tahunan keduanya..
C	Koreksi Biaya sebesar 50% atas mobil Pajero .	Mobil Pajero akan dilakukan koreksi positif 50% berdasarkan KEP-220/PJ/2002	KEP-220/PJ/2002 Kendaraan yang diperuntukan bagi pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan dapat dibiayai sebagai beban perusahaan 50%	Dilakukan koreksi positif dikarenakan mobil Pajero tersebut merupakan mobil pribadi dari direktur.
D	Terdapat biaya pemeliharaan kendaraan yang belum dilakukan pemotongan PPh 23.	Biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 45.884.618 bukan biaya jasa melainkan pembelian sparepart sehingga tidak dilakukan pemotongan PPh 23	Berdasarkan PPh Pasal 23 objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, hadiah bonus atau sejenisnya, penghasilan lain serta imbalan atas jasa	Tidak dikenakan PPh 23 dikarenakan tidak masuk dalam objek pajak

E	Terdapat biaya pemeliharaan Gedung dan inventaris yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2	Biaya pemeliharaan Gedung dan inventaris Adalah biaya seperti pengecatan/ perbaikan kantor, Gudang, dan Inventaris seperti laptop/computer, printer, dan sejenisnya. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu biaya pembelian material seperti, cat, semen, dan lain-lain dan ongkos kerja tukang bangunan	Berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 objek pajak seperti bunga deposito, bunga obligasi, surat utang negara, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas, pengalihan harta, jasa konstruksi, real estate.	Tidak dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 dikarenakan tidak masuk dalam objek pajak.
F	Tidak dilaporkan tanah/bangunan pada daftar asset yang diindikasikan pada sewa	Memang benar tanah/bangunan tempat usaha berjalan tidak dilaporkan dalam daftar asset dikarenakan itu milik dari pemegang saham sehingga tidak mengakui adanya biaya sewa atau transaksi atas penggunaan tempat usaha bangunan/gudang yang digunakan karena faktanya demikian.	Berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final persewaan tanah termasuk dalam objek pajak	Tidak dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 dikarenakan tidak adanya biaya sewa atau transaksi sewa atas tanah/bangunan tempat usaha berjalan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor konsultan pajak SHC Manado, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus SP2DK yang melibatkan berbagai jenis pajak penghasilan telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Konsultan pajak memberikan koreksi dan perhitungan yang tepat atas PPh Pasal 21 untuk subjek bukan pegawai berdasarkan PMK 168/2023, serta menghitung PPh Pasal 23 dengan tarif 2% untuk jasa teknis secara benar. Penanganan PPN KMS juga telah mengikuti tarif efektif 2,2% sesuai PMK 61/2022, dan klarifikasi atas Pasal 4 Ayat 2 terkait sewa bangunan atau tanah telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsultan pajak melakukan pembedaan SPT

untuk mengoreksi kesalahan biaya maupun kekurangan bayar, serta memberikan penjelasan atas pengeluaran yang tidak termasuk objek pajak tertentu. Konsultan pajak juga memberikan klarifikasi terkait aset dan kepemilikan yang dianggap berpotensi menimbulkan kewajiban pajak, sehingga seluruh tanggapan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang relevan.

PENELITIAN LANJUTAN

Secara keseluruhan, tanggapan yang diberikan oleh konsultan pajak telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan telah diterima oleh otoritas pajak sehingga kasus SP2DK dinyatakan selesai. Ke depan, konsultan pajak perlu terus meningkatkan kualitas layanan melalui pembaruan pengetahuan atas perubahan regulasi, kemampuan komunikasi dengan klien, serta kesiapan memberikan klarifikasi tambahan apabila diminta oleh otoritas pajak. Selain itu, konsultan pajak dapat berperan memberikan edukasi kepada wajib pajak agar kesalahan serupa tidak terulang dan kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan lebih baik. Di sisi lain, penerbitan SP2DK menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan maupun melakukan koreksi atas kekeliruan data perpajakan mereka. Otoritas pajak juga dapat terus memperkuat pengawasan dan merancang kebijakan peningkatan kepatuhan seiring perkembangan ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014). Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK/2014 tentang Konsultan Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK/2014 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakn*. Tangerang: Human Pesona Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, J.J., Kimmel, P.D., & Kieso, D.E. (2019). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. Singapore: Markono Print Media Pte Ltd.